



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 33**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PENERAPAN KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektifitas penerapan kemudahan investasi langsung konstruksi Bantaeng, maka dipandang perlu diatur peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata cara Pelayanan fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal;
17. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan 14 Kawasan Industri Tertentu Untuk Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Bantaeng Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 2);
 25. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 38 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
5. Penyelenggara Penanaman Modal adalah Lembaga yang diberikan kewenangan oleh Bupati dalam Penyelenggaraan dan Perizinan Penanaman Modal;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan yang menangani Penyelenggaraan Penanaman Modal Pusat;
7. Pengelola Kawasan Industri adalah Perusahaan Daerah yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola kawasan Industri Bantaeng
8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Bantaeng;
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Bantaeng yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri;

11. Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
12. Penanam Modal dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang menanamkan modal di Wilayah Republik Indonesia;
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu;
15. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau lainnya;
16. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
17. Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi yang selanjutnya disingkat KLIK adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perusahaan penanaman modal yang telah memperoleh izin investasi/izin prinsip yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) propinsi Sulawesi Selatan dan BPMPTSP Kabupaten bantaeng dengan lokasi proyek di Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan oleh BKPM, untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel tetap mengurus perizinan dan nonperizinan pelaksanaan yang diselesaikan sebelum perusahaan berproduksi komersial;
18. Kawasan Industri Bantaeng adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri bantaeng yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai daerah Kawasan Industri.
19. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya KLIK adalah:

- a. memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi investor untuk berinvestasi;
- b. memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan KLIK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan KLIK adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil dari potensi yang dimiliki daerah.

BAB III

KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI

Pasal 4

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi antara lain :

- a. memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. percepatan pemberian Perizinan dan nonperizinan 1 jam terkait penanaman modal dikawasan industri tertentu di Daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. memfasilitasi investor dalam pembebasan lahan;
- d. memberikan keringanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah selama satu tahun setelah operasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. perusahaan yang memperoleh kemudahan investasi langsung konstruksi secara paralel tetap harus mengurus perizinan dan non perizinan sesuai aturan perundang-undangan dan wajib dimiliki sebelum perusahaan berproduksi komersial.

BAB IV

KLIK

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan KLIK di dalam Kawasan Industri Bantaeng adalah yang telah memenuhi ketentuan, norma/standar, dan tata tertib investasi pada kawasan industri Bantaeng;
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan KLIK di Luar Kawasan Industri Bantaeng adalah:
 - a. investasi Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - b. tenaga kerja 1000 orang (seribu orang);
 - c. telah memenuhi ketentuan, norma/standar, dan tata tertib penanaman modal.

Pasal 6

Jenis perizinan yang diterbitkan BKPM untuk KLIK antara lain :

- a. izin investasi;
- b. akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Badan Hukum Indonesia;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. tanda daftar perusahaan;
- e. angka pengenal importir produsen (API-P);
- f. nomor induk kepabeanan
- g. rencana penggunaan tenaga kerja asing ;
- h. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- i. surat booking tanah.

Pasal 7

Jenis perizinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin mendirikan bangunan;

- d. izin lingkungan;
- e. surat izin tempat usaha;
- f. surat izin usaha perdagangan;
- g. tanda daftar perusahaan;
- h. izin usaha industri;
- i. nomor pokok wajib pajak di daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KLIK secara fungsional dilakukan oleh Pejabat SKPD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi dilakukan oleh Penyelenggara Penanaman Modal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 9 September 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 9 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 33